



No. 065/GLP/DIR/X/2020

Jakarta, 21 Oktober/October 2020

Perihal/Subject: Pembukaan Kembali Bioskop CGV di DKI Jakarta/
Reopening of CGV Cinemas in DKI Jakarta

Kepada Yth./To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up. / Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Kepada Yth./To:

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. / Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan Hormat,

Dear Sir,

Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material dengan uraian sebagai berikut:

We refer to (i) OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Fact by Issuers of Public Company; and (ii) IDX Regulation Number I-E concerning Obligation of Information Submission, we hereby submit the Report of Information or Material Fact with detail as follows:

Nama Emiten / *Company Name* : PT Graha Layar Prima, Tbk. (“**Perseroan**”/the “**Company**”)

Bidang Usaha / *Line of Business* : Aktivitas Pemutaran Film; Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta; Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Fasilitas Billiard; Gelanggang Bowling; Lapangan Sepak Bola; Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya; Kelab Malam Dan Atau Diskotik; Karaoke; Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke tempat lain (ytdl); Restoran; Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*); Bar; Kelab Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman; Rumah Minum/Kafe, Perdagangan Eceran Berbagai



Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store), Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran;

Film Screening Activity; Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Post Production Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Distribution Activities of Film, Video and Television Program by Private Sector; Performing Art Activities; Entertainment, Art and other Creativity Activities; Billiard Facilities; Bowling Alley Facilities; Football Field Facilities; Activities of Other Sport Facilities; Nightclub and or Discoutheque; Karaoke; Game Arena Business; Other Recreational and Entertainment Activities which cannot be classified elsewhere (ytdl); Restaurant; Catering Services for a Particular Event (Catering Event); Bar; Nightclub or Discoutheque which Mainly Provide Drinks; Drink House/Café Activities; Retail Trade of Various Types of Goods Which is Mainly Not Foods, Beverages or Tobacco (Grocery Items) Not in Department Stores; Management and Banking Education Services; Sport Centre; and Retail Trade Through Media for Mixed Goods.

Telepon / Phone : 021-2253 6090
Alamat surat elektronik / e-mail : corpsec@cgv.id

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	21 Oktober 2020 <i>21 October 2020</i>
2.	Uraian Kejadian	Pada tanggal 21 Oktober 2020, Perseroan telah melakukan pembukaan kembali kegiatan operasional bioskop CGV di DKI Jakarta secara bertahap dimulai dengan empat lokasi, yaitu: a. CGV Grand Indonesia; b. CGV AEON Mall Jakarta Garden City; c. CGV Green Pramuka Mall; dan d. CGV Transmart Cempaka Putih. Pembukaan kembali bioskop CGV setelah pemaparan dari Perseroan dan hasil penilaian dari Tim Teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika menyimpulkan bahwa protokol kesehatan bioskop CGV telah sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penilaian kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 268 tahun 2020

	<p>tentang pembukaan kembali usaha pariwisata di masa PSBB Transisi bagi usaha bioskop, tertanggal 20 Oktober 2020.</p> <p>CGV telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta akan menerapkannya dengan ketat, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Staf dan penonton wajib memakai masker di seluruh area bioskop;b. Mengecek suhu tubuh penonton sebelum masuk ke area bioskop;c. Melakukan sistem pelacakan pengunjung (<i>Tracing</i>) dengan QR Code dan Manual;d. Mengurangi kapasitas tempat duduk di ruang auditorium guna menjaga jarak aman antar penonton;e. Mengkonsumsi produk makanan dan minuman dari CGV diperbolehkan di lokasi CGV yang memiliki fasilitas restoran (café, CGV Kitchen, CGV Sports Bar), tapi tidak dibawa ke dalam auditorium;f. Menerapkan prosedur kebersihan dengan cairan disinfektan diseluruh area bioskop dan setelah penayangan film;g. Menyediakan hand-sanitizer;h. Mengimbau penonton untuk memesan tiket menonton serta makan dan minum secara <i>online</i> (<i>contact-less</i>) dengan pembayaran secara digital (<i>cash-free</i>);i. Menerapkan kebijakan pembatasan usia pengunjung hanya diperbolehkan yang berusia 12 sampai dengan 60 tahun; danj. Penempatan materi komunikasi kepada pengunjung di seluruh area CGV dan secara <i>online</i> untuk meningkatkan pengetahuan tentang protokol kesehatan di bioskop. <p>Perseroan akan selalu berkoordinasi dengan Tim Teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mematuhi instruksi pemerintah, termasuk mengikuti aturan pembatasan kapasitas di dalam auditorium maksimal 25% (dua puluh lima persen). Meski saat ini hanya diperbolehkan 25% (dua puluh lima persen), pembukaan kembali bioskop diharapkan juga bisa menggairahkan kembali aktivitas rumah produksi (<i>production house</i>) dalam memproduksi film-film nasional, dan membantu memulihkan ekonomi di sektor industri kreatif khususnya perfilman. Pembukaan bioskop dengan protokol kesehatan yang ketat sekaligus akan menjadi edukasi Perseroan kepada masyarakat bahwa menonton di bioskop aman dan nyaman.</p>
--	--



	<p><i>Detail of Event</i></p> <p>On 21 October 2020, the Company has reopened the operational activities of CGV cinemas in DKI Jakarta gradually starting with four locations, namely:</p> <ul style="list-style-type: none">a. CGV Grand Indonesia;b. CGV AEON Mall Jakarta Garden City;c. CGV Green Pramuka Mall; andd. CGV Transmart Cempaka Putih. <p>The reopening of CGV cinemas after the presentation from the Company and the result of the assessment from the Technical Team of the DKI Jakarta Provincial Government which consists Tourism and Creative Economy Agency, Public Health Agency and Communication and Informatic Agency concluded that the health protocol of the CGV cinemas is in accordance with the health protocol recommended by the DKI Jakarta Provincial Government. The result of the assessment was then followed up by the DKI Jakarta Tourism and Creative Economy Agency by issuing a Decree Letter No. 268 of 2020 concerning the reopening of the tourism business during the Transitional PSBB for the cinema business, dated 20 October 2020.</p> <p>CGV has prepared several health protocols in accordance with Ministry of Health and DKI Jakarta Provincial Government guidelines and will strictly implement them, including:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Staff and audiences are required to wear masks throughout the cinema area;b. Check the audience's body temperature before entering the cinema area;c. Perform visitor tracking system (Tracing) with QR Code and Manual;d. Reducing the seating capacity in the auditorium space in order to maintain a safe distance between the audiences;e. Consuming food and beverage products from CGV is allowed at CGV locations that have restaurant facilities (café, CGV Kitchen, CGV Sports Bar), but not brought into the auditorium;f. Implementing hygiene procedures with disinfectant fluids throughout the cinema area and after the film screening;g. Provide hand-sanitizer;h. Urging audiences to order tickets and food also beverage through online (contact-less) with digital payments (cash-free);i. Implementing an age restriction policy for visitors, only those aged 12 to 60 years; andj. Posting of communication material to visitors throughout the CGV area and online to increase knowledge of health protocols in cinema.
--	---



		<p><i>The Company will always coordinate with the Technical Team of the DKI Jakarta Provincial Government and comply with government instructions, including following the rules for limiting capacity in the Auditorium to a maximum of 25% (twenty five percent). Although currently only 25% (twenty five percent) is allowed, the reopening of cinemas is also expected to revive the activities of production houses in producing national films and help restore the economy in the creative industry sector, especially cinema. Opening the cinema with strict health protocols will also educate the Company to the public that watching at the cinema is safe and comfortable.</i></p>
3.	Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	-

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas *Thus, we convey the information. Thank you for your attention.*

Hormat kami / Sincerely,
PT Graha Layar Prima, Tbk


Yeo, Deoksu
Direktur/Director